

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. ¹Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang baru ini membawa perubahan mendasar dalam sistem Pemasyarakatan di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dan anak,serta mendukung reintegrasi sosial mereka ke masyarakat. Adapun tujuan utama didirikannya Lembaga Pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas Narapidana sehingga dapat menyadari kesalahannya serta memiliki keinginan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku lebih baik, artinya narapidana tidak mengulangi kembali tindak pidana tersebut. Narapidana diharapkan melakukan peran sebagai rakyat Indonesia yang ikut dalam pembangunan, dan dapat bertanggung jawab. Dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk memanusiakan manusia², pemerintah harus ikut serta dalam prosesnya serta sesuai dengan Pemenuhan Hak-hak Narapidana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan khususnya pada Pasal 14 ayat (1) yang menjelaskan hak Narapidana, salah satunya mendapatkan Pelayanan kesehatan.

¹ Republik Indonesia "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan."

² Otto Cornelis Kaligis, " *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*", Bandung:Alumni, 2006, hlm 24.

Narapidana memiliki Hak Pelayanan Kesehatan, dalam pemberian hak nya Lapas menyediakan fasilitas yang sesuai standar kesehatan,serta terdapat tenaga kesehatan dan Dokter yang dapat membantu proses pemenuhan pelayanan kesehatan. Pelayanan pada dasarnya didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan ³. Melalui pemenuhan hak kesehatan dalam pemberian pelayanan makanan serta pelayanan kesehatan bagi Narapidana merupakan salah satu bentuk peningkatan kualitas fisik dan mental dalam menjalani hukuman. Pemberian yang diberikan berupa pelayanan kesehatan dan makanan yang layak diberikan kepada narapidana. Pemberian Pelayanan kesehatan dan memperoleh makanan yang bergizi dan bernutrisi, terkhususnya bagi Narapidana Lansia juga mendapatkan hak yang sama dengan Narapidana yang lain.⁴

Diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia bahwa seseorang yang mencapai umur 60 tahun keatas maka disebut lansia. Maka seseorang yang berusia antara 60-70 Tahun mengalami penurunan kesehatan serta keterbatasan fisik, hal tersebut memerlukan perlakuan khusus yang diberikan dalam kesehariaanya. Perlakuan khusus yang diberikan bertujuan untuk membantu lansia menjalani hidupnya di lapas dan mendapatkan bantuan yang cukup. Jumlah Lansia yang berada di lapas kelas II B Lhoksukon yaitu kurang lebih 7 orang lansia.

³Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Public*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm 218.

⁴ Ovilia Felycia Dagi. *Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Masyarakatan*, Target Press.Gowa, 2017, hlm 82.

Dalam penerapan atau kenyataan di lapangan masih banyak aturan-aturan atau regulasi yang sudah ada tersebut belum berjalan sesuai dengan harapan sebagaimana mestinya. Sehingga masih banyak Narapidana yang telah Lanjut Usia yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan kurang atau bahkan belum mendapatkan hak-hak mereka terutama dalam Kesehatan secara sepenuhnya. Sementara itu fasilitas yang diberikan dilingkungan lapas yaitu seperti blok hunian, pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan, bilik sterilisa. Masih banyak Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan di seluruh Indonesia yang masih belum bisa secara Optimal dalam pemberian Pelayanan Kesehatan kepada Narapidana Lansia, baik secara Sarana dan Prasarana, secara Tenaga Kesehatan, secara Pemenuhan atau Penanganan terhadap Psikologi Narapidana Lansia maupun dari segi Anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari Narapidana Lansia.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :**“Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Pemenuhan Hak Kesehatan terhadap Narapidana Lansia di Lapas Kelas II B Lhoksukon?
2. Apa sajakah yang menjadi Kendala dalam Pemenuhan Hak Kesehatan warga Binaan Lansia Di Lapas Kelas II B Lhoksukon?

3. Bagaimanakah Upaya Untuk Mengatasi Kendala dalam Pemenuhan Hak Kesehatan warga Binaan Lansia Di Lapas Kelas II B Lhoksukon?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Supaya Penelitian ini lebih terfokus, terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian penulis skripsi ini hanya mengulas tentang Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukonyang pokok bahasannya mengenai pemenuhan hak kesehatan lansia juga berhubungan dengan kewajiban hukum yang telah disepakati dan disahkan oleh negara sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan khususnya pada narapidana lansia di lembaga pemasyarakatan kelas II B Lhoksukon.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun dalam pemilihan judul penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui Penerapan Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon.
- b). Untuk mengetahui Kendala Penerapan Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon.

c). Untuk mengetahui Upaya Untuk Mengatasi Kendala dalam Penerapan Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazana pengetahuan umum ilmu hukum,terkait dengan pemenuhan kesehatan terhadap Narapidana lansia di lapas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan dalam penyelesaian Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon.Serta menjadi referensi bagi mahasiswa, aparat penegak hukum maupun masyarakat.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Penulisan proposal ini adalah sebagai syarat dalam memenuhi persyaratan dalam meraih gelar untuk menjadi seorang sarjana hukum dan juga menambah pengetahuan mengenai Bagaimana Pemenuhan Hak Kesehatan dan mengetahui kendala serta upaya dalam Pemenuhan Hak Kesehatan warga Binaan Lansia Di Lapas Kelas II B Lhoksukon.